

## Bab III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### III. 1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Salah satu tantangan yang dihadapi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah lambatnya penyelesaian status asset pusat di daerah, optimalisasi potensi daerah yang belum sesuai dengan sasaran, pelayanan informasi dan pelaporan yang belum cepat dan akurat, belum lengkapnya peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004, ketidaksesuaian perencanaan kegiatan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral dan daerah yang belum optimal. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut maka tugas dan fungsi pemerintahan harus lebih berdaya dan berhasil guna serta lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas instansi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan.

Berdasarkan pencermatan yang komprehensif terdapat 127 jenis tanaman yang potensial untuk dikembangkan dalam usaha perkebunan sehingga ditetapkan menjadi komoditas binaan Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tanggal 22 September 2006 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3399/Kpts/PD.310/10/2009 tanggal 19 Oktober 2009. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek dari 127 jenis tanaman tersebut prioritas pengembangan ditujukan bagi komoditas unggulan nasional sebanyak 15 jenis. Dinas Perkebunan Kalimantan Timur mengembangkan 5 dari 15 jenis komoditi unggulan, antara lain kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao dan lada.

Dalam rangka mendukung visi pembangunan perkebunan tahun 2015-2019, maka Visi Direktorat Jenderal Perkebunan adalah *"Menjadi Direktorat Jenderal yang profesional dalam mewujudkan peningkatan produksi komoditas perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun"*.

Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian maka misi pembangunan perkebunan tahun 2015-2019 ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan produksi tanaman perkebunan secara berkelanjutan.

2. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas dibidang manajemen dan kesekretariatan.
3. Mewujudkan peningkatan penyediaan teknologi dan penerapan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan secara berkelanjutan.
4. Menyediakan fasilitasi pembinaan dan penanganan usaha perkebunan berkelanjutan serta penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan.
5. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim yang terpadu, terintegrasi dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan integrasi antar pelaku usaha budidaya tanaman perkebunan dengan pendekatan kawasan.
7. Mendorong upaya upaya pemberdayaan petani dan penumbuhan kelembagaan petani.
8. Mendorong upaya penerapan budidaya tanaman perkebunan dengan baik dan berwawasan lingkungan.
9. Mewujudkan sistem pertanian bio-industry berbasis pengembangan komoditas perkebunan.
10. Mendorong pengembangan pemasaran produk perkebunan ditataran domestik dan internasional yang berkualitas dan bardaya saing.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan pembangunan pertanian maka direktorat Jenderal Perkebunan menetapkan tujuan Direktorat Jenderal Perkebunan dalam pembangunan Perkebunan tahun 2015-2019 yang akan dicapai sesuai dengan penetapan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi organisasi sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan melalui rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang didukung oleh penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat, sarana produksi dan alat mesin pertanian/pengolahan/ pascapanen serta pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan.
2. Memberikan pelayanan perencanaan, program, anggaran, kerjasama teknis, administrasi keuangan, asset, umum, organisasi, tata laksana, kepegawaian, hukum, humas, adminitsrasi perkantoran, evaluasi pelaksanaan kegiatan, layanan rekomendasiteknis dan penyediaan data serta informasi yang berkualitas.
3. Melakukan upaya pengembangan komoditas perkebunan sumber bio-energy, sistem pertanian polikultur serta penerapan integrasi tanaman perkebunan dalam mendukung pengembangan sistem pertanian bio-industri melalui pendekatan “*zero waste management*”.

4. Melakukan pengembangan pemasaran produk unggulan perkebunan yang berdaya saing dan bernilai tambah tinggi yang meliputi bidang informasi, pemantauan dan stabilitas harga, sarana dan kelembagaan pasar, jaringan pemasaran, analisis dan pengembangan ekspor, pemasaran bilateral/regional/multilateral dan kerja sama komoditas.

## **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD**

### **III.2.1. Tujuan**

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dari Renja tahun 2019 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan tugas dan fungsinya adalah merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan serta sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 – 2023 adalah meningkatkan peran Perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan Perkebunan yang berkelanjutan.

### **III.2.2. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana dalam Rencana Strategi (Renstra) 2019-2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, adapun tujuan Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2019 - 2023 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah sebagai berikut :

1. Misi Pertama adalah meningkatkan daya saing hasil perkebunan untuk memenuhi bahan baku industri dan menunjang ekspor nasional yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
  - a. Mengutamakan peningkatan produktivitas dari pada perluasan areal perkebunan
    - Peningkatan produksi komoditi perkebunan
  - b. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat
    - Peningkatan produk primer menjadi beberapa produk turunan lainnya
    - Peningkatan mutu dan nilai tambah produk perkebunan

- Peningkatan pemasaran produk perkebunan dengan standarisasi tinggi dan berorientasi ekspor
  - Membangun outlet-outlet pemasaran produk olahan Perkebunan
2. Misi Kedua adalah memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pembangunan sektor perkebunan yang berkelanjutan yang mempunyai strategi/kebijakan sebagai berikut :
- a. Memprioritaskan pengembangan komoditas unggulan non sawit (diversifikasi komoditas unggulan)
    - Mendorong peningkatan luas komoditas non sawit
  - b. Perluasan kebun di arahkan pada pengembangan kebun rakyat dan dilakukan pada lahan yang memiliki cadangan karbon rendah
    - Peningkatan luasan lahan pada perkebunan rakyat
  - c. Pengembangan dan penguatan kelembagaan perkebunan
    - Peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana penunjang
  - d. Pengelolaan dan penyediaan data perkebunan berbasis spasial yang transparan dan valid
    - Peningkatan pengelolaan data dan informasi perkebunan
  - e. Mempercepat realisasi pembangunan kebun untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan melalui penataan dan penertiban perijinan di sektor perkebunan
    - Peningkatan efektivitas pengawasan usaha perkebunan yang berkelanjutan
    - Melakukan penataan dan penertiban perijinan usaha Perkebunan
  - f. Melindungi area cadangan karbon tinggi pada areal perkebunan
    - Penanganan hama dan penyakit
    - Efektivitas Mitigasi Emisi GRK
    - Penanganan lahan berkonservasi tinggi dan pengendalian kebakaran
    - Peningkatan pemanfaatan limbah biomassa perkebunan
  - g. Mengembangkan kemitraan yang saling menguntungkan antara pekebun dan perusahaan
    - Peningkatan pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dan kebun kemitraan
    - Penanganan konflik perkebunan
  - h. Peningkatan nilai tambah dan perbaikan harga komoditi Perkebunan rakyat

- Memperpendek mata rantai pemasaran produk pekebunan rakyat

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu tahunan serta sampai lima tahun mendatang. Dari tujuan Renstra Dinas Perkebunan dapat ditarik sasaran dalam lima tahun. Sasaran yang efektif dinyatakan dengan baik secara spesifik dan dapat diukur. Sasaran yang ingin di capai pada periode 2019-2023 sebagai berikut :

**a. Meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan, dengan indikator :**

- Nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)

**b. Terselenggaranya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dan tertib hukum, dengan indikator :**

- Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)

**c. Meningkatkan kesejahteraan pekebun, dengan indikator :**

- NTP Pekebun (%)

### **III.3. Program dan Kegiatan**

#### **A. Program**

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diimplementasikan ke dalam 2 (dua) kelompok program, yaitu program yang terkait dengan pelayanan administratif perkantoran/ pelayanan publik dan program yang terkait dengan pembangunan langsung kepada masyarakat pekebun.

Program pembangunan perkebunan adalah program strategis yang diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur khususnya pembangunan perkebunan selama 5 tahun ke depan.

#### **1. Program Pelayanan Administratif**

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;
- d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan.

## **2. Program Pembangunan Perkebunan**

- a. Program Peningkatan Produksi Perkebunan;
- b. Program Penanganan Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan
- c. Program Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Teknologi Terapan Perkebunan;
- e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan;
- f. Program Pengendalian Hama Terpadu Perkebunan Rakyat;
- g. Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan;
- h. Program Konservasi Lahan dan Air;
- i. Program Pemberdayaan Tenaga Pendamping Perkebunan Rakyat;
- j. Program Peningkatan Kemandirian dan Kelembagaan Kelompok Tani;
- k. Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan;
- l. Program Peningkatan Kemitraan Perkebunan;
- m. Program Peningkatan Nilai Tambah Produk Perkebunan;
- n. Program Pengendalian Kebakaran Kebun;
- o. Program Pengawasan Peredaran Benih Perkebunan;
- p. Program Pengujian dan Sertifikasi Benih;
- q. Program Pengendalian OPT
- r. Program Pengembangan Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH)
- s. Program Penyediaan Bahan Tanaman

### ***B. Kegiatan***

Berdasarkan pada visi dan misi, tujuan dan sasaran serta program yang akan dilaksanakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023 serta mengacu pada RKPD 2019, dapat dijabarkan ke dalam aktivitas atau kegiatan sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan yang terkait dengan pelayanan administrasi**

- a. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, meliputi kegiatan :**
  - 1) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- b. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :**
  - 1) Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana
  - 2) Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana

3) Penyediaan Sarana Kendaraan Roda 2 (Dua) Petugas Lapang (DAK)

**c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan :**

- 1) Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

**d. Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah, meliputi kegiatan :**

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran
- 2) Penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

**2. Kegiatan yang terkait dengan pembangunan**

**a. Program peningkatan produksi perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Peningkatan Produktivitas Perkebunan
- 2) Perluasan Komoditas Perkebunan

**b. Program penanganan konflik dan gangguan usaha, meliputi kegiatan :**

- 1) Penanganan konflik usaha perkebunan

**c. Program peningkatan mutu hasil perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Pembinaan pasca panen
- 2) Standarisasi mutu hasil perkebunan

**d. Program peningkatan teknologi terapan perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan
- 2) Pengolahan hasil perkebunan

**e. Program pemasaran hasil produksi perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Promosi produksi perkebunan
- 2) Pengelolaan informasi pasar

**f. Program pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat, meliputi kegiatan :**

- 1) Pelatihan petani SL-PHT

**g. Program mitigasi emisi gas rumah kaca Sektor Perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan.
- 2) Penanaman pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah

**h. Program konservasi lahan dan air, meliputi kegiatan :**

- 1) Perlindungan lahan perkebunan
- 2) Perlindungan sumber air diareal perkebunan

**j. Program pemberdayaan tenaga pendamping perkebunan rakyat, meliputi kegiatan:**

- 1) Pelatihan petugas lapang (Fasda) dan teknis perkebunan

**l. Program peningkatan kemandirian dan kelembagaan kelompok tani, meliputi kegiatan :**

- 1) Pembinaan kelompok tani perkebunan

**m. Program pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan, meliputi kegiatan:**

- 1) Pengembangan database usaha perkebunan.
- 2) Pelayanan administrasi perijinan.
- 3) Pengawasan dan evaluasi usaha perkebunan.

**n. Program peningkatan kemitraan perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan

**o. Program peningkatan nilai tambah produk perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Pembinaan pengolahan produk perkebunan
- 2) Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan

**p. Program pengendalian kebakaran kebun, meliputi kegiatan :**

- 1) Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim

**q. Program pengawasan peredaran benih perkebunan**

- 1) Identifikasi sumber benih
- 2) Pengawasan peredaran benih

**r. Program pengujian dan sertifikasi benih**

- 1) Pengujian benih
- 2) Sertifikasi benih

**s. Program pengendalian OPT**

- 1) Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan

**t. Program pengembangan bio pestisida dan agens pengendali hayati (APH)**

- 1) Pengembangan dan perbanyak agens pengendali hayati (APH)



**u. Program penyediaan bahan tanaman**

- 1) Perbanyak bahan tanaman perkebunan
- 2) Pengelolaan kebun induk/koleksi dan blok penghasil tinggi (BPT)

**3. Program dan Kegiatan terkait dengan Prioritas PD**

**a. Program peningkatan produksi perkebunan, meliputi kegiatan :**

- (1) Peningkatan Produktivitas Perkebunan
- (2) Perluasan Komoditas Perkebunan

**b. Program mitigasi emisi gas rumah kaca Sektor Perkebunan, meliputi kegiatan :**

- (1) Pengembangan energi baru terbarukan di sektor perkebunan
- (2) Penanaman pada Wilayah Cadangan Karbon Rendah

**c. Program pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan, meliputi kegiatan:**

- (1) Pengembangan database usaha perkebunan
- (2) Pelayanan administrasi perijinan
- (3) Pengawasan dan evaluasi usaha perkebunan

**4. Program dan Kegiatan terkait dengan Penunjang PD**

**a. Program penanganan konflik dan gangguan usaha, meliputi kegiatan :**

- 1) Penanganan konflik usaha perkebunan

**b. Program peningkatan mutu hasil perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Pembinaan pasca panen
- 2) Standarisasi mutu hasil perkebunan

**c. Program peningkatan teknologi terapan perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Penerapan teknologi pengolahan hasil perkebunan
- 2) Pengolahan hasil perkebunan

**d. Program pemasaran hasil produksi perkebunan, meliputi kegiatan :**

- 1) Promosi produksi perkebunan
- 2) Pengelolaan informasi pasar

**e. Program pengendalian hama terpadu perkebunan rakyat, meliputi kegiatan :**

- 1) Pelatihan petani SL-PHT

**f. Program konservasi lahan dan air, meliputi kegiatan :**

- 1) Perlindungan lahan perkebunan

2) Perlindungan sumber air diareal perkebunan

**g. Program pemberdayaan tenaga pendamping perkebunan rakyat, meliputi kegiatan:**

1) Pelatihan petugas lapang (Fasda) dan teknis perkebunan

**h. Program peningkatan kemandirian dan kelembagaan kelompok tani, meliputi kegiatan :**

1) Pembinaan kelompok tani perkebunan

**i. Program peningkatan kemitraan perkebunan, meliputi kegiatan :**

1) Pembinaan dan pengawasan kebun kemitraan

**j. Program peningkatan nilai tambah produk perkebunan, meliputi kegiatan :**

1) Pembinaan pengolahan produk perkebunan

2) Pemanfaatan alat-alat pengolahan hasil perkebunan

**k. Program pengendalian kebakaran kebun, meliputi kegiatan :**

1) Pengendalian kebakaran kebun dan dampak perubahan iklim

**l. Program pengawasan peredaran benih perkebunan**

1) Identifikasi sumber benih

2) Pengawasan peredaran benih

**m. Program pengujian dan sertifikasi benih**

1) Pengujian benih

2) Sertifikasi benih

**n. Program pengendalian OPT**

1) Identifikasi dan pengendalian OPT perkebunan

**o. Program pengembangan bio pestisida dan agens pengendali hayati (APH)**

1) Pengembangan dan perbanyak agens pengendali hayati (APH)

**p. Program penyediaan bahan tanaman**

1) Perbanyak bahan tanaman perkebunan

2) Pengelolaan kebun induk/koleksi dan blok penghasil tinggi (BPT)

Adapun total anggaran indikatif pada Tahun 2019 sebelum perubahan untuk Dinas Perkebunan dan 2 (Dua) UPTD adalah sebesar Rp. **32.897.850.000,-** (*Tiga Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*). Dimana

total anggaran Dinas sebesar Rp 28.603.432.400,- , UPTD Pengawasan Peredaran Benih (PBP) sebesar Rp 2.239.730.000,- dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) sebesar Rp 2.054.687.600,-. Setelah perubahan anggaran Dinas Perkebunan tahun 2019 bertambah sebesar Rp. 800.000.000,-. Sehingga total anggaran indikatif Dinas Perkebunan menjadi **Rp. 33.697.850.000,-** (*Tiga Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yang terdiri dari anggaran Dinas menjadi sebesar Rp 29.403.432.400,- , UPTD Pengawasan Peredaran Benih (PBP) tetap sebesar Rp 2.239.730.000,- dan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan (P2TP) tetap sebesar Rp 2.054.687.600,- (Tabel TC. 33).